SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

Nomor	:	Kep-00031/BEI/03-2020
Perihal	:	**Perubahan Waktu Perdagangan atas Transaksi Bursa**
Tgl. Dikeluarkan	:	26 Maret 2020
Tgl. Diberlakukan	:	30 Maret 2020
Menimbang	:	a. bahwa berkenaan dengan perkembangan kondisi pasar modal global maupun pasar modal Indonesia sedang mengalami tekanan yang antara lain dipengaruhi penetapan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* (WHO), perlu diambil langkah-langkah untuk mengurangi tekanan kepada pasar modal Indonesia;
		b. Dalam rangka menjaga stabilitas industri Pasar Modal, serta sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk mendukung penerapan *Working from Home* (WFH) untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19 perlu diambil langkah langkah tambahan untuk menjaga keberlangsungan pasar modal agar tetap kondusif;
		c. bahwa Bursa telah menetapkan waktu perdagangan, batas waktu penyampaian laporan pesanan titipan, batas waktu penyampaian permohonan koreksi Transaksi Bursa dan waktu penerbitan *Weighted Moving Average Price* (WMA) dalam Peraturan Bursa;
		d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., b., dan c. di atas, dipandang perlu menetapkan perubahan waktu perdagangan atas Transaksi Bursa.

Mengingat	:	1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
		3. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas);

www.idx.co.id | Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 – Indonesia
Phone: +62 215150515, Fax: +62 21 5150330, Toll Free: 0800100 9000, Email: callcenter@idx.co.id

4. Peraturan Nomor II-M tentang Perdagangan Kontrak Berjangka Surat Utang Negara (KBSUN) (Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00055/BEI/04-2017 tanggal 25 April 2017 perihal Peraturan Nomor II-M tentang Perdagangan Kontrak Berjangka Surat Utang Negara (KBSUN));

5. Peraturan Nomor II-E tentang Perdagangan Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) LQ-45 (Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00120/BEI/12-2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal Peraturan Nomor II-E tentang Perdagangan Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) LQ-45);

6. Peraturan Nomor II-D tentang Tentang Perdagangan Opsi Saham (Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-310/BEJ/09-2004 tanggal 9 September 2004 tentang Peraturan Nomor II-D tentang Tentang Perdagangan Opsi Saham);

7. Peraturan Nomor II-F tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek Bersifat Utang Di Bursa (Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor: SK-007/LGL/BES/VIII/2006 Tanggal 9 Agustus 2006);

8. Surat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan No. S-323/PM.21/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Perintah Perubahan Jam Perdagangan di Bursa Efek dan di Penyelenggara Pasar Alternatif, Waktu Operasional Penerima Laporan Transaksi Efek, serta Penyesuaian Waktu Penyelesaian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 1. Bursa untuk sementara tidak memberlakukan beberapa ketentuan dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas) sebagaimana diatur dalam:

   a. klausula IV.2.1.2, IV.2.1.3, IV.2.1.4, IV.2.1.5, IV.2.2.2, IV.2.2.3, IV.2.2.4 dan IV.2.2.5 terkait waktu perdagangan di Pasar Reguler;
   b. klausula IV.3.1 dan IV.3.2 terkait waktu perdagangan di Pasar Tunai;
   c. klausula IV.4.1.1, IV.4.1.2, IV.4.2.1, dan IV.4.2.2. terkait waktu perdagangan di Pasar Negosiasi
   d. klausula V.11 terkait batas waktu penyampaian laporan pesanan titipan;

www.idx.co.id
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 – Indonesia
Phone: +62 215150515, Fax: +62 21 5150330, Toll Free: 0800 100 9000, Email: callcenter@idx.co.id

e. klausula IX.1.2 terkait batas waktu penyampaian permohonan koreksi Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi; dan
f. klausula IX.2.1. dan IX.2.2 terkait batas waktu penyampaian permohonan koreksi *Trading-ID*.

2. Perubahan sementara waktu perdagangan di Pasar Reguler, Pasar Tunai, Pasar Negosiasi, batas waktu penyampaian laporan pesanan titipan, penyampaian permohonan koreksi Transaksi Bursa, dan penyampaian permohonan koreksi *Trading-ID* sebagaimana dimaksud dalam angka 1., menjadi sebagai berikut:

   a. Waktu perdagangan di Pasar Reguler hari Senin sampai dengan Jumat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

      1) Sesi I pukul 09.00.00 sampai dengan 11.30.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan (*continous auction)* atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk Efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian berdasarkan *price* dan *time priority*.

      2) Sesi II pukul 13.30.00 sampai dengan 14.49.59 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan (continuous auction) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk Efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian berdasarkan *price* dan *time priority*.

      3) Sesi Pra-penutupan, yaitu:

         a) pukul 14.50.00 sampai dengan 15.00.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli.

         b) pukul 15.00.01 sampai dengan 15.04.59 JATS melakukan proses pembentukan Harga Penutupan dan memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli pada Harga Penutupan berdasarkan *price* dan *time priority*.

      4) Sesi Pasca Penutupan pukul 15.05.00 sampai dengan pukul 15.15.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli pada Harga Penutupan, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan (*continuous auction*) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk Efek yang sama secara

keseluruhan maupun sebagian pada Harga Penutupan berdasarkan *time priority*.

b. Waktu perdagangan di Pasar Tunai hari Senin sampai dengan Jumat dilakukan dengan ketentuan Sesi I pukul 09.00.00 sampai dengan 11.30.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan (*continous auction)* atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk Efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian berdasarkan *price* dan *time priority*

c. Waktu perdagangan di Pasar Negosiasi hari Senin sampai dengan Jumat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

   1) Sesi I pukul 09.00.00 sampai dengan 11.30.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan hasil kesepakatan tawar-menawar ke JATS dan Anggota Bursa Efek lawan transaksi (*counter party*) mengkonfirmasikan hasil tawar menawar tersebut.

   2) Sesi II pukul 13.30.00 sampai dengan 15.15.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan hasil kesepakatan tawar-menawar ke JATS dan Anggota Bursa Efek lawan transaksi (*counter party*) mengkonfirmasikan hasil tawar menawar tersebut.

d. Anggota Bursa Efek yang memberi dan yang menerima pesanan titip jual dan/atau beli dari Anggota Bursa Efek lain wajib menyampaikan laporan pesanan titipan kepada Bursa paling lambat pukul 16.00.00 WIB pada Hari Bursa dilakukannya transaksi tersebut dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan lampiran II-A.2. Peraturan Nomor II-A.

e. menyampaikan permohonan koreksi Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi secara tertulis kepada Bursa paling lambat pukul 15.20.00 Waktu JATS dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan lampiran II-A.4. Peraturan Nomor II-A.

f. Dalam hal kesalahan Trading-ID terjadi pada:
   1) Pasar Tunai dan sesi 1 Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi, formulir paling lambat diterima oleh Bursa pukul 11.35.00 Waktu JATS
   2) sesi 2 Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi, formulir paling lambat diterima oleh Bursa pukul 15.20.00 Waktu JATS.

www.idx.co.id | Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 – Indonesia
Phone: +62 215150515, Fax: +62 21 5150330, Toll Free: 0800 100 9000, Email: callcenter@idx.co.id

3. Bursa untuk sementara tidak memberlakukan beberapa ketentuan dalam Peraturan II-M tentang Perdagangan Kontrak Berjangka Surat Utang Negara (KBSUN) (Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00055/BEI/04-2017 tanggal 25 April 2017 perihal Peraturan Nomor II-M tentang Perdagangan Kontrak Berjangka Surat Utang Negara (KBSUN)), sebagaimana diatur dalam:

   a. klausula IV.1.1, IV.1.2, terkait waktu perdagangan KBSUN;

   b. klausula IV.2 terkait waktu perdagangan untuk seri KBSUN yang akan jatuh tempo;

   c. klausula VI.9.4.terkait batas waktu penyampaian laporan pesanan titipan; dan

   d. klausula VIII.1.11. terkait batas waktu pemenuhan kewajiban penyelesaian transaksi KBSUN oleh Anggota Bursa Efek.

4. Perubahan waktu perdagangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3., menjadi sebagai berikut:

   a. Waktu perdagangan KBSUN berpedoman pada Waktu JATS hari Senin sampai dengan Jumat dengan ketentuan sebagai berikut:

      1) Sesi I pukul 09.00.00 sampai dengan 11.30.00.

      2) Sesi II pukul 13.30.00 sampai dengan 15.15.00

   b. Waktu perdagangan untuk seri KBSUN yang akan jatuh tempo, berakhir pada sesi II pukul 15.00.00 Waktu JATS Hari Bursa terakhir perdagangan KBSUN jatuh tempo.

   c. Anggota Bursa Efek yang memberi dan yang menerima pesanan titip jual dan/atau beli dari Anggota Bursa Efek lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.9.1. Peraturan Nomor II-M wajib menyampaikan laporan pesanan titipan kepada Bursa paling lambat pukul 16.00.00 WIB pada Hari Bursa dilakukannya transaksi tersebut dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan lampiran II-M.2. Peraturan Nomor II-M.

   d. Apabila berdasarkan laporan KPEI yang menyatakan bahwa Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.1.10 Peraturan Nomor II-M tetap tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi KBSUN sampai dengan pukul 15.15.00 WIB, maka:

5. Bursa untuk sementara tidak memberlakukan beberapa ketentuan

dalam Peraturan Nomor II-E tentang Perdagangan Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) LQ-45 (Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00120/BEI/12-2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal Peraturan Nomor II-E tentang Perdagangan Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) LQ-45)), sebagaimana diatur dalam:

a. klausula IV.1.1, IV.1.2, terkait waktu perdagangan KBIE LQ-45; dan

b. klausula IV.2 terkait waktu perdagangan untuk seri KBIE LQ-45 yang akan jatuh tempo.

c. klausula VI.9.4. terkait batas waktu penyampaian laporan pesanan titipan; dan

d. klausula VIII.1.14 terkait batas waktu pemenuhan kewajiban penyelesaian transaksi KBIE LQ-45 oleh Anggota Bursa Efek.

6. Perubahan waktu perdagangan sebagaimana dimaksud dalam angka 5., menjadi sebagai berikut:

a. Waktu perdagangan KBIE LQ-45 berpedoman pada Waktu JATS hari Senin sampai dengan Jumat dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Sesi I pukul 09.00.00 sampai dengan 11.30.00.

2) Sesi II pukul 13.30.00 sampai dengan 15.15.00.

b. Waktu perdagangan untuk seri KBIE LQ-45 yang akan jatuh tempo, berakhir pada sesi II pukul 15.00.00 Waktu JATS Hari Bursa terakhir perdagangan KBIE LQ-45 jatuh tempo.

c. Anggota Bursa Efek yang memberi dan yang menerima pesanan titip jual dan/atau beli dari Anggota Bursa Efek lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.9.1. Peraturan Nomor II-E wajib menyampaikan laporan pesanan titipan kepada Bursa paling lambat pukul 16.00.00 WIB pada Hari Bursa dilakukannya transaksi tersebut dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan lampiran II-E.2. Peraturan Nomor II-E.

d. Apabila berdasarkan laporan KPEI yang menyatakan bahwa Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.1.13 Peraturan Nomor II-E tetap tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi KBIE LQ-45 sampai dengan pukul 15.15.00 WIB, maka:

www.idx.co.id | Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 – Indonesia
Phone: +62 215150515, Fax: +62 21 5150330, Toll Free: 0800 100 9000, Email: callcenter@idx.co.id

7. Bursa untuk sementara tidak memberlakukan beberapa ketentuan dalam Peraturan Nomor II-D tentang Perdagangan Opsi Saham (Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-310/BEJ/09-2004 tanggal 9 September 2004 tentang Peraturan Nomor II-D tentang Tentang Perdagangan Opsi Saham), sebagaimana diatur dalam:

   a. klausula III.2.1.1, III.2.1.2, terkait waktu perdagangan Opsi Saham;

   b. klausula III.2.2 terkait waktu perdagangan Opsi Saham untuk transaksi *Exercise* dan *Automatic Exercise*; dan

   c. Klausula III.3.2 terkait penerbitan *Weighted Moving Average Price* (WMA).

8. Perubahan waktu perdagangan dan penerbitan WMA sebagaimana dimaksud dalam angka 7., menjadi sebagai berikut:

   a. Perdagangan Opsi Saham di Bursa dilakukan di Pasar Opsi Saham dengan berpedoman pada Waktu JOTS mulai hari Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan sebagai berikut:

      1) Sesi I pukul 09.30.00 sampai dengan 11.30.00.

      2) Sesi II pukul 13.30.00 sampai dengan 15.00.00.

   b. Perdagangan Opsi Saham untuk transaksi *Exercise* dan *Automatic Exercise* dilaksanakan setiap Hari Bursa mulai pukul 10.00.00 sampai dengan pukul 15.15.00.

   c. Jadwal penerbitan WMA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.3.1. Peraturan II-D mulai hari Senin sampai dengan Jumat, adalah sebagai berikut:

      1) Sesi I dimulai pukul 10.00.00 sampai dengan 11.30.00

      2) Sesi II dimulai pukul 13.45.00 sampai dengan 15.00.00

9. Bursa untuk sementara tidak memberlakukan ketentuan dalam klausula C.2 terkait Jam perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-F tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek Bersifat Utang Di Bursa (Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor: SK-007/LGL/BES/VIII/2006 Tanggal 9 Agustus 2006).

www.idx.co.id | Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 – Indonesia
Phone: +62 215150515, Fax: +62 21 5150330, Toll Free: 0800 100 9000, Email: callcenter@idx.co.id

10. Perubahan jam perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam angka 9., menjadi sebagai berikut :

Hari Senin s/d Jumat	Sesi I	Pukul 09.30 s/d 11.30 WIB
	Sesi II	Pukul 13.30 s/d 15.00 WIB

11. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan sampai dengan batas waktu yang akan ditetapkan kemudian.

Hormat kami,

Inarno Djajadi
Direktur Utama

Laksono W. Widodo
Direktur

Tembusan:
1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan
6. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
7. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
8. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
9. Yth. Direksi PT Penilai Harga Efek Indonesia
10. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia

www.idx.co.id
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 – Indonesia
Phone: +62 215150515, Fax: +62 21 5150330, Toll Free: 0800100 9000, Email: callcenter@idx.co.id